



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

VOCTOR AMHEKA, NIP. 196010201985071001, tempat dan tanggal lahir Bokong, 20 Oktober 1960, Agama Kristen Protestan, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS/ Guru SD, Alamat RT.020/ RW.007, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri oelamasi tertanggal 24 Maret 2020, di bawah register Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Olm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami dari Rosalina Da Costa (Almarhumah)
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia di Desa Noelbaki pada tanggal 27 Nopember 2005
- Bahwa kematian istri pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari istri pemohon tersebut guna kelengkapan administrasi kepengurusan usulan pensiun
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan istri pemohon yang bernama Rosalina Da Costa (Almh), lahir di Barique pada tanggal 02 Desember 1968 dan telah meninggal pada tanggal 27 Nopember 2005
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian istri pemohon tersebut yang bernama Rosalina Da Costa (Almh), lahir di Barique pada tanggal 02 Desember 1968 dan telah meninggal pada tanggal 27 Nopember 2005, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 240312/02/00015, atas nama Kepala Keluarga Viktor Amheka, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Surat Nikah No.55 dari Gereja Naiobe, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.09/1988, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5301082010600003, atas nama Viktor Amheka, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.24.0312.421268.0001, atas nama Rosalina Da Costa, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 418/015/DNK/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 dari Desa Noelbaki, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fransiskus Busa Dala.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian isteri Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Rosalina Da Costa;
- Bahwa hubungan antara Pemohon Viktor Amheka dengan Rosalina Da Costa adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan isterinya Rosalina Da Costa menikah secara sah secara hukum dan agama;
- Bahwa pemohon dan suaminya yang bernama Masak Lulus mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon tahu Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian isterinya ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa telah meninggal dunia;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa meninggal dunia pada tanggal 27 November 2005 di Rumah Sakit Umum Prof. W. Z. Yohanes Kupang;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa meninggal dunia karna sakit;
- Bahwa saksi hadir pada saat isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kematian isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa sudah dilaporkan atau belum kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian isterinya yang bernama Rosalina Da Costa untuk kepentingan kelengkapan administrasi pensiunnya Pemohon pada bulan Oktober 2020;

2. Saksi Yosias Nabén.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Akta Kematian isteri Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Rosalina Da Costa;
- Bahwa hubungan antara Pemohon Viktor Amheka dengan Rosalina Da Costa adalah suami isteri;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan isterinya Rosalina Da Costa menikah secara sah secara hukum dan agama;
- Bahwa pemohon dan suaminya yang bernama Masak Lalu mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon tahu Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian isterinya ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa telah meninggal dunia;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa meninggal dunia pada tanggal 27 November 2005 di Rumah Sakit Umum Prof. W. Z. Yohanes Kupang;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa meninggal dunia karna sakit;
- Bahwa saksi hadir pada saat isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kematian isteri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa sudah dilaporkan atau belum kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian isterinya yang bernama Rosalina Da Costa untuk kepentingan kelengkapan administrasi pensiunnya Pemohon pada bulan Oktober 2020;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari Rosalina Da Costa yang lahir di Barique pada tanggal 02 Desember 1968 dan telah meninggal pada tanggal 27 Nopember 2005, yang mana hingga sekarang belum pernah dilaporkan atau dibuatkan akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Fransiskus Busa Dala dan saksi 2. Yosias Naben;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Rosalina Da Costa adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan keterangan para saksi bahwa istri Pemohon yaitu Rosalina Da Costa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2005 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa Pemohonan telah lalai untuk mengajukan tentang kematian anaknya tersebut diatas, yang mana telah melebihi dari ketentuan perundang-undangan yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kematian istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa administrasi kependudukan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mendata dan menganalisa jumlah penduduk dalam suatu negara, baik itu kelahiran maupun kematian, maka sudah sewajarnya apabila ada seseorang baik itu lahir maupun meninggal dunia diwajibkan untuk segera didaftarkan, karena hal tersebut berhubungan terhadap hak-hak keperdataan seseorang, sehingga diperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum istri Pemohon yang bernama Rosalina Da Costa (Almh), lahir di Barique pada tanggal 02 Desember 1968 dan telah meninggal pada tanggal 27 Nopember 2005 di Rumah Sakit Umum Prof. W. Z. Yohanes Kupang;

3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian istri pemohon tersebut yang bernama Rosalina Da Costa (Almh), lahir di Barique pada tanggal 02 Desember 1968 dan telah meninggal pada tanggal 27 Nopember 2005, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2020 oleh Made Astina dwipayana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

Yamal Y. Laitera, S.H.

Made Astina dwipayana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya PNBP ----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK ----- | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Materai ----- | Rp. | 6.000,00 |
| 4. | Redaksi ----- | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)